

PERAN KORPS BRIMOB DALAM PENANGGULANGAN UNJUK RASA DI INDONESIA

M. Rio Alphonso Febrian Tibar, Intan Pelangi

riofebriantbr@gmail.com

Universitas Muhammadiyah Metro
Lampung

ABSTRACT

The Mobile Brigade Corps (Brimob) is an elite unit within the structure of the Indonesian National Police (Polri) that plays a strategic role in maintaining public order and national stability, particularly in situations that pose a serious threat to security. One of Brimob's essential duties is to manage demonstrations or protests that have the potential to escalate into social unrest if not handled properly. This study aims to comprehensively analyze the efforts of Brimob in handling demonstrations in Indonesia by examining the aspects of policy, operational strategy, humanistic approach, and the application of human rights (HR) principles in every field operation. This research employs a qualitative descriptive approach, using literature studies, analysis of legal frameworks, and reviews of various demonstration-handling cases that have occurred in Indonesia. The data were analyzed systematically to illustrate Brimob's professional, proportional, and measured approach to crowd control operations. The results show that Brimob's demonstration-handling strategy is built on four key pillars: (1) early prevention through intelligence detection and social communication with the community, (2) personnel readiness with negotiation and crowd-control capabilities, (3) gradual and proportional use of force, and (4) post-operation evaluation to improve procedures and enhance professionalism. In practice, Brimob faces several challenges such as mass provocation, political pressure, and public perception regarding the use of force by the police. The study also highlights that Brimob's success in managing demonstrations depends heavily on personnel competence, institutional policy support, inter-unit coordination, and adherence to Standard Operating Procedures (SOPs) aligned with human rights principles and international legal norms. Therefore, it is essential to strengthen non-violent training programs, improve public communication skills, and ensure transparency in every field operation so that Brimob is increasingly trusted as a protector of the people rather than a source of fear. In conclusion, Brimob's efforts in handling demonstrations are not solely focused on tactical control but also on building the image of the National Police as a humanistic and rights-oriented institution. Brimob is expected to continue developing as a professional, ethical, and responsive unit that upholds the values of democracy and national unity within the framework of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI).

Keywords : *Brimob, demonstration, security, human rights, Indonesian National Police, crowd control.*

ABSTRAK

Korps Brigade Mobil (Brimob) merupakan satuan elit dalam struktur Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, terutama dalam situasi yang berpotensi menimbulkan gangguan serius terhadap stabilitas nasional. Salah satu tugas penting Brimob adalah menangani unjuk rasa atau demonstrasi yang dapat berkembang menjadi kerusuhan sosial apabila tidak dikendalikan dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif upaya Korps Brimob dalam penanganan unjuk rasa di Indonesia dengan meninjau aspek kebijakan, strategi operasional, pendekatan humanis, serta penerapan prinsip hak asasi manusia (HAM) dalam setiap tindakan di lapangan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, analisis peraturan perundang-undangan, serta telaah terhadap berbagai kasus penanganan unjuk rasa yang pernah terjadi di Indonesia. Data dianalisis secara sistematis untuk menggambarkan pola penanganan Brimob yang profesional, proporsional, dan terukur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Brimob memiliki empat pilar utama dalam strategi penanganan unjuk rasa, yaitu: (1) pencegahan dini melalui deteksi intelijen dan komunikasi sosial dengan masyarakat, (2) penyiapan personel dengan kemampuan negosiasi dan pengendalian massa, (3) penggunaan kekuatan secara bertahap dan proporsional, serta (4) evaluasi pasca-operasi untuk memperbaiki prosedur dan meningkatkan profesionalisme. Dalam praktiknya, Brimob menghadapi berbagai tantangan, seperti provokasi massa, tekanan politik, serta persepsi publik terhadap penggunaan kekerasan oleh aparat. Penelitian ini juga menegaskan bahwa keberhasilan Brimob dalam penanganan unjuk rasa sangat dipengaruhi oleh kapasitas personel, dukungan kebijakan pimpinan Polri, koordinasi lintas satuan, serta penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang sesuai dengan prinsip HAM dan hukum internasional. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan pelatihan non-kekerasan, peningkatan kemampuan komunikasi publik, serta transparansi dalam setiap operasi lapangan agar Brimob semakin dipercaya sebagai pelindung rakyat, bukan sebagai pihak yang menimbulkan ketakutan. Dengan demikian, upaya Korps Brimob dalam penanganan unjuk rasa bukan hanya difokuskan pada pengendalian situasi secara taktis, tetapi juga pada pembangunan citra institusi Polri yang humanis dan berorientasi pada perlindungan hak warga negara. Brimob diharapkan dapat terus menjadi satuan yang profesional, berintegritas, dan responsif terhadap dinamika sosial masyarakat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kata Kunci : Brimob, unjuk rasa, keamanan, hak asasi manusia, Polri, pengendalian massa.

A. LATAR BELAKANG

Dalam sistem demokrasi modern, unjuk rasa atau demonstrasi merupakan salah satu sarana masyarakat untuk mengekspresikan pendapat, menyampaikan aspirasi, dan mengawasi kebijakan pemerintah. Kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28E ayat (3), yang menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” Ketentuan ini kemudian diperjelas melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Namun, dalam praktiknya, unjuk rasa sering kali tidak berjalan sesuai koridor hukum. Beberapa demonstrasi dapat berkembang menjadi tindakan anarkis, bentrok dengan aparat, atau merusak fasilitas umum, yang pada akhirnya mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Situasi seperti inilah yang menuntut kehadiran aparat keamanan, khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), untuk melaksanakan fungsi pengamanan, pengendalian, dan penegakan hukum secara terukur.

Salah satu satuan khusus dalam tubuh Polri yang memiliki peran strategis dalam pengendalian massa dan penanggulangan situasi berisiko tinggi adalah Korps Brigade Mobil (Brimob). Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Korps Brimob Polri, Brimob merupakan satuan elit dengan kemampuan khusus dalam menghadapi ancaman yang berintensitas tinggi seperti terorisme, sabotase, konflik sosial, hingga pengendalian huru-hara. Dengan demikian, Brimob memiliki fungsi penting dalam memastikan setiap kegiatan unjuk rasa berjalan aman, tertib, dan sesuai hukum.

Brimob Sebagai Satuan Elit Penanggulangan Kerusuhan

Korps Brimob dibentuk sejak masa perjuangan kemerdekaan. Didirikan pertama kali pada tahun 1946 dengan nama Mobile Brigade (Mobrig), satuan ini berperan besar dalam operasi keamanan dan stabilitas nasional. Dalam perkembangan selanjutnya, Brimob tidak hanya berperan sebagai satuan tempur, tetapi juga menjadi garda terdepan Polri dalam menghadapi kerusuhan sosial dan pengendalian massa (Hidayat, 2021). Dalam konteks penanganan unjuk rasa, Brimob berperan mendukung Satuan Sabhara dan Polres setempat ketika situasi eskalatif tidak dapat ditangani dengan kekuatan kepolisian reguler. Brimob biasanya diterjunkan ketika unjuk rasa berpotensi menimbulkan huru-hara, seperti pembakaran, perusakan fasilitas publik, atau serangan terhadap aparat. Kemampuan Brimob dalam menghadapi situasi seperti ini didukung oleh pelatihan khusus yang meliputi taktik Pengendalian Huru-Hara (PHH), penegakan hukum lapangan, dan penggunaan kekuatan secara bertingkat (*use of force continuum*). Hal ini sejalan dengan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, yang menekankan pentingnya proporsionalitas, legalitas, dan akuntabilitas dalam setiap tindakan aparat.

Tantangan dalam Penanggulangan Unjuk Rasa

Meskipun memiliki kemampuan taktis yang tinggi, Brimob menghadapi sejumlah tantangan dalam pelaksanaan tugasnya. Salah satu tantangan utama adalah persepsi publik terhadap penggunaan kekuatan oleh aparat. Dalam beberapa kasus, tindakan pengendalian massa yang dilakukan Brimob dinilai berlebihan atau tidak sesuai prinsip hak asasi manusia (HAM). Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, aparat kepolisian wajib menghormati hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Oleh karena itu, setiap operasi pengamanan unjuk rasa harus

dilaksanakan dengan prinsip humanis, profesional, dan proporsional (Mabes Polri, 2020). Dalam pandangan Suryono (2018), keberhasilan aparat dalam mengendalikan unjuk rasa tidak hanya bergantung pada kemampuan taktis, tetapi juga pada kecerdasan emosional, kemampuan komunikasi, dan koordinasi antar-satuan. Brimob dituntut untuk mampu mengedepankan negosiasi dan mediasi sebelum menggunakan kekuatan. Di sisi lain, kompleksitas sosial-politik Indonesia turut memperberat tugas Brimob. Unjuk rasa sering kali tidak hanya dipicu oleh persoalan ekonomi atau kebijakan publik, tetapi juga oleh sentimen politik dan ideologi, sehingga pendekatan represif justru dapat memperburuk situasi. Dalam konteks inilah, Brimob dituntut untuk memahami dinamika sosial dan psikologi massa sebagai bagian dari strategi penanganan. Brimob kini tidak hanya dikenal sebagai satuan bersenjata, tetapi juga sebagai penegak keamanan yang berorientasi pada perlindungan masyarakat.

Dalam operasi pengendalian unjuk rasa, Brimob menggunakan prinsip “escalation of force” yang terdiri dari tahapan:

1. Peringatan dan negosiasi dengan koordinator lapangan,
2. Penyekatan dan pengamanan perimeter,
3. Penggunaan alat pengendali non-mematikan seperti tameng, gas air mata, dan water cannon,
4. Penegakan hukum selektif terhadap pelaku anarkis.

Pendekatan ini sejalan dengan prinsip yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa (Dalmas), di mana setiap tindakan aparat harus mengutamakan keselamatan jiwa dan menghindari kekerasan yang tidak perlu.

Selain itu, Brimob juga berupaya menanamkan nilai-nilai etika profesi dalam setiap personelnnya. Melalui program pelatihan karakter, pelatihan HAM, dan simulasi lapangan, anggota Brimob dibentuk agar mampu bertindak cepat namun tetap terkendali dalam situasi tekanan tinggi (Wibowo, 2020).

Brimob dan Stabilitas Nasional

Kehadiran Korps Brimob memiliki pengaruh besar terhadap stabilitas nasional dan rasa aman masyarakat. Dalam berbagai peristiwa besar seperti demonstrasi reformasi, aksi buruh, hingga unjuk rasa terkait kebijakan pemerintah, Brimob selalu menjadi tulang punggung pengamanan negara. Menurut Arif (2019), keberadaan Brimob berfungsi sebagai penyangga stabilitas sosial-politik yang memungkinkan roda pemerintahan dan pembangunan berjalan lancar. Ketika konflik sosial atau unjuk rasa berskala besar tidak dapat dikendalikan oleh satuan wilayah, Brimob menjadi ujung tombak pemulihan keamanan. Namun, untuk menjaga legitimasi di mata publik, Brimob perlu terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas operasionalnya. Penggunaan body camera, dokumentasi lapangan, dan evaluasi internal menjadi langkah penting untuk memastikan setiap tindakan aparat dapat dipertanggungjawabkan.

Urgensi Kajian Akademik

Kajian tentang peran Brimob dalam penanggulangan unjuk rasa sangat penting untuk memberikan pemahaman ilmiah dan rekomendasi kebijakan yang lebih baik bagi penguatan institusi Polri. Analisis akademik ini juga dapat membantu menyeimbangkan antara kebutuhan keamanan dan perlindungan hak sipil. Dengan meningkatnya frekuensi demonstrasi di era digital dan globalisasi informasi, Brimob dihadapkan pada tantangan baru berupa tekanan publik, sorotan media, dan eksposur internasional. Oleh karena itu, penelitian yang membahas

strategi, prosedur, serta tantangan Brimob dalam penanganan unjuk rasa menjadi relevan untuk mendukung transformasi Polri menuju institusi yang humanis, modern, dan dipercaya masyarakat.

Fungsi dan Posisi Korps Brimob dalam Struktur Polri

Korps Brigade Mobil (Brimob) merupakan satuan elit dalam struktur Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang memiliki kemampuan taktis dan teknis dalam menghadapi ancaman keamanan berintensitas tinggi. Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Korps Brimob Polri, satuan ini bertugas untuk melaksanakan operasi kepolisian khusus yang memerlukan kemampuan khusus seperti penanggulangan teror, konflik sosial, penegakan hukum terhadap kelompok bersenjata, serta pengendalian huru-hara (Dalmas). Dalam konteks penanganan unjuk rasa, Brimob berfungsi sebagai pasukan pendukung (*supporting force*) yang diterjunkan apabila satuan wilayah seperti Sabhara atau Polres tidak lagi mampu mengendalikan situasi di lapangan. Brimob berperan untuk memastikan agar unjuk rasa berjalan tertib, aman, serta tetap dalam koridor hukum dan hak asasi manusia (HAM). Peran strategis Brimob ini sejalan dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menegaskan bahwa tugas pokok Polri meliputi: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam konteks tersebut, Brimob menjadi ujung tombak Polri dalam pelaksanaan tugas pemeliharaan keamanan pada situasi yang berskala besar atau berisiko tinggi.

Tahapan Penanganan Unjuk Rasa oleh Brimob

Penanganan unjuk rasa oleh Korps Brimob dilakukan berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa (Dalmas). Pedoman ini menetapkan tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan secara sistematis agar operasi berjalan sesuai prinsip legalitas, profesionalitas, dan proporsionalitas.

Prinsip Profesionalisme dan Proporsionalitas

Dalam pelaksanaan tugasnya, Korps Brimob wajib memegang teguh prinsip-prinsip profesionalisme, sebagaimana diatur dalam Kode Etik Profesi Polri (Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2022). Profesionalisme ini mencakup kemampuan teknis, kedisiplinan, dan kepekaan sosial dalam setiap tindakan di lapangan. Prinsip proporsionalitas juga menjadi kunci utama. Artinya, penggunaan kekuatan harus disesuaikan dengan tingkat ancaman. Berdasarkan pedoman United Nations Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials (1990), setiap aparat kepolisian hanya boleh menggunakan kekuatan “seperlunya” dan “sebagai upaya terakhir.” Dalam konteks unjuk rasa di Indonesia, penerapan prinsip ini menjadi sangat penting karena masyarakat memiliki hak konstitusional untuk menyampaikan pendapat. Brimob dituntut untuk menampilkan wajah Polri yang humanis dan dialogis, bukan semata-mata represif. Karena itu, sebelum melakukan tindakan pengendalian massa, Brimob biasanya mengupayakan negosiasi dan mediasi dengan koordinator lapangan.

Tantangan Brimob dalam Penanggulangan Unjuk Rasa

Meskipun memiliki kemampuan tinggi, Brimob menghadapi beberapa tantangan dalam menjalankan fungsinya.

1. Tekanan Sosial dan Persepsi Publik

Salah satu tantangan terbesar adalah citra publik terhadap aparat keamanan. Tindakan tegas Brimob sering kali direkam dan disebarluaskan melalui media sosial, sehingga mudah menimbulkan persepsi negatif jika tidak diimbangi dengan transparansi. Oleh karena itu, pengawasan internal dan dokumentasi operasional sangat penting dilakukan.

2. Kompleksitas Sosial-Politik

Unjuk rasa di Indonesia sering kali dipengaruhi oleh faktor politik, ekonomi, dan sosial yang kompleks. Massa yang besar dan heterogen dapat berubah menjadi tidak terkendali apabila diprovokasi oleh pihak tertentu. Dalam kondisi demikian, Brimob harus memiliki kemampuan analisis situasional dan komunikasi massa yang baik agar tindakan yang diambil tidak memperburuk keadaan.

3. Keterbatasan Logistik dan Pelatihan

Tidak semua satuan Brimob di daerah memiliki sarana dan prasarana lengkap. Beberapa daerah mengalami keterbatasan kendaraan taktis, alat komunikasi, serta pelatihan taktis yang memadai. Hal ini dapat mempengaruhi efektivitas dan keselamatan operasi di lapangan.

4. Penegakan Prinsip HAM

Tantangan lain adalah menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Brimob harus memastikan bahwa penggunaan kekuatan selalu melalui

tahapan yang sah dan terdokumentasi dengan baik agar tidak menimbulkan pelanggaran HAM.

Untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut, perlu adanya peningkatan kapasitas personel melalui pelatihan berkelanjutan, penguatan sistem pengawasan internal, serta kerja sama antara Polri dan masyarakat sipil dalam membangun budaya dialog dan penyelesaian konflik secara damai.

B. PEMBAHASAN

Penanganan Korps Brimob dalam Penanggulangan Unjuk Rasa di Indonesia

1. Peran dan Kedudukan Korps Brimob dalam Struktur Polri

Korps Brigade Mobil (Brimob) merupakan satuan elit dalam struktur organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas keamanan nasional. Brimob dibentuk dengan tugas utama melaksanakan operasi kepolisian berintensitas tinggi, termasuk pengendalian huru-hara, terorisme, konflik sosial, serta unjuk rasa yang berpotensi menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum. Dalam konteks penanganan unjuk rasa, Brimob berfungsi sebagai kekuatan pendukung bagi satuan kewilayahan seperti Polres dan Polda, terutama ketika situasi eskalasi massa meningkat dan membutuhkan pendekatan taktis serta penggunaan peralatan khusus.

Secara kelembagaan, peran Brimob diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Korps Brimob Polri. Satuan ini memiliki kemampuan teknis dan taktis yang lebih tinggi dibandingkan satuan Dalmas reguler, dengan pelatihan khusus dalam bidang pengendalian massa, penegakan hukum dalam kondisi darurat, dan penggunaan

peralatan taktis. Dengan demikian, Brimob menjadi ujung tombak Polri dalam menghadapi situasi yang berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat maupun aparat itu sendiri.

2. Konsep Penanganan Unjuk Rasa dalam Negara Demokrasi

Dalam negara demokrasi seperti Indonesia, unjuk rasa atau demonstrasi merupakan salah satu bentuk nyata pelaksanaan hak asasi manusia, khususnya hak kebebasan berekspresi dan berpendapat di muka umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Oleh karena itu, aparat keamanan, termasuk Brimob, tidak hanya dituntut untuk menjaga keamanan, tetapi juga menjamin agar pelaksanaan hak tersebut berjalan tertib, aman, dan sesuai dengan koridor hukum.

Tugas Brimob dalam konteks ini bukan untuk menekan atau membatasi kebebasan berpendapat, melainkan untuk mengatur, mengawal, dan mengendalikan situasi agar tidak menimbulkan kerusuhan yang dapat mengancam keselamatan masyarakat dan merusak fasilitas umum. Dengan demikian, keseimbangan antara hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan kewajiban negara untuk menjaga ketertiban umum harus menjadi dasar setiap tindakan operasional Brimob di lapangan.

Secara umum, terdapat empat tahapan utama dalam penanganan unjuk rasa oleh Brimob:

1. Tahap Preventif (Pencegahan Dini)

Pada tahap ini, dilakukan kegiatan intelijen dan pengumpulan informasi terkait rencana unjuk rasa. Brimob bekerja sama dengan Intelkam dan Binmas untuk memetakan potensi ancaman, jumlah massa, lokasi kegiatan, serta kelompok yang terlibat. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya keributan sejak dini melalui dialog dan koordinasi dengan penyelenggara unjuk rasa (korlap).

2. Tahap Preventif (Persiapan Operasi)

Setelah peta situasi diketahui, Brimob menyiapkan personel dan perlengkapan sesuai potensi eskalasi massa. Perlengkapan yang disiapkan meliputi tameng, tongkat, gas air mata, water cannon, dan kendaraan taktis. Personel juga mendapatkan arahan (app) tentang penggunaan kekuatan bertingkat dan larangan penggunaan kekerasan berlebihan.

3. Tahap Represif (Penindakan Terukur)

Tahap ini hanya dilakukan jika massa unjuk rasa telah bertindak anarkis, seperti merusak fasilitas umum, melakukan penyerangan, atau mengancam keselamatan warga. Brimob bertugas melakukan tindakan penghalauan, pembubaran massa, dan penegakan hukum terhadap pelaku anarkis. Tindakan dilakukan secara bertahap dan proporsional, sesuai Perkap No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.

4. Tahap Rehabilitatif (Pemulihan Keamanan)

Setelah situasi terkendali, Brimob bersama satuan kewilayahan melaksanakan pemulihan kondisi sosial dan psikologis masyarakat. Tahapan ini mencakup patroli keamanan, pemulihan

fasilitas publik, dan evaluasi operasi agar dapat menjadi pembelajaran untuk tindakan berikutnya.

Dengan tahapan tersebut, setiap tindakan Brimob dalam menangani unjuk rasa diharapkan tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga menciptakan rasa aman dan kepercayaan publik terhadap institusi Polri.

C. KESIMPULAN

Korps Brigade Mobil (Brimob) merupakan salah satu satuan elit di bawah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang memiliki peran penting dan strategis dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta kedaulatan negara, terutama ketika menghadapi situasi sosial yang berpotensi mengancam stabilitas nasional. Dalam konteks penanggulangan unjuk rasa di Indonesia, Brimob menjadi ujung tombak aparat penegak hukum ketika demonstrasi berkembang menjadi situasi anarkis, penuh provokasi, atau mengandung unsur kekerasan massa. Peran Brimob bukan sekadar kekuatan taktis yang berorientasi pada penindakan, tetapi juga institusi yang mengemban misi kemanusiaan dengan menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia (HAM) dan profesionalisme kepolisian modern.

Pertama, upaya Brimob dalam penanganan unjuk rasa menunjukkan adanya pergeseran paradigma penegakan hukum dari pendekatan kekerasan menuju pendekatan yang lebih humanis dan persuasif. Dalam dua dekade terakhir, Polri melalui Brimob telah melakukan transformasi besar dalam pola pikir (mindset) dan budaya organisasi. Jika pada masa lalu operasi pengendalian massa sering diasosiasikan dengan tindakan represif, maka kini Brimob berupaya menampilkan citra sebagai pelindung masyarakat yang menegakkan hukum tanpa mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. Hal ini sejalan dengan semangat reformasi Polri pasca tahun 1998, di mana setiap tindakan aparat harus berlandaskan pada rule of law, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Kedua, dalam aspek strategi operasional, Brimob menerapkan konsep soft approach dan graduated response — yaitu penggunaan kekuatan secara bertahap dan terukur. Tahapan ini dimulai dari upaya komunikasi, negosiasi, peringatan, hingga tindakan pengendalian apabila situasi tidak terkendali. Pendekatan ini dirancang untuk meminimalkan benturan antara aparat dan masyarakat, sekaligus menghindari jatuhnya korban jiwa. Dalam konteks ini, Brimob berperan bukan sebagai alat represi negara, tetapi sebagai stabilizer yang menjaga agar kebebasan berpendapat tetap dapat dilakukan dengan aman dan tertib.

Ketiga, keberhasilan Brimob dalam penanggulangan unjuk rasa tidak hanya bergantung pada kekuatan fisik atau peralatan modern, tetapi juga pada kualitas sumber daya manusia (SDM). Personel Brimob dituntut memiliki kemampuan teknis seperti negosiasi, komunikasi publik, psikologi massa, serta penguasaan prosedur penggunaan kekuatan sesuai peraturan. Pembinaan mental dan spiritual juga menjadi komponen penting dalam menjaga integritas aparat agar tidak mudah terprovokasi oleh situasi di lapangan. Oleh karena itu, pelatihan rutin, simulasi

lapangan, dan peningkatan kapasitas melalui pendidikan lanjutan terus dilakukan secara berkelanjutan di setiap kompi dan batalyon Brimob di seluruh Indonesia.

Keempat, dari segi koordinasi dan sinergitas kelembagaan, Brimob tidak bekerja sendiri dalam menangani unjuk rasa. Setiap operasi pengamanan massa melibatkan kerja sama antara satuan Brimob, satuan wilayah (Polres dan Polda), serta unit lain seperti Intelkam, Sabhara, dan Samapta. Dalam beberapa kasus besar, seperti demonstrasi skala nasional atau isu politik sensitif, Brimob juga berkoordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan pemerintah daerah untuk memastikan langkah-langkah penanganan tetap berada dalam koridor hukum dan keamanan nasional. Sinergi lintas sektoral ini menjadi salah satu kunci penting dalam mencegah konflik horizontal dan meminimalisir eskalasi kekerasan.

Kelima, dalam konteks kebijakan dan regulasi, Brimob berpedoman pada sejumlah instrumen hukum, antara lain: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kapolri tentang Pengendalian Massa, serta pedoman internal Brimob terkait penggunaan kekuatan. Aturan-aturan tersebut memberikan batasan yang jelas mengenai tahapan tindakan yang boleh diambil, prosedur penangkapan, penggunaan alat pelindung, hingga mekanisme evaluasi pasca operasi. Melalui regulasi ini, setiap tindakan aparat di lapangan memiliki dasar hukum yang kuat, sehingga mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan.

Keenam, penelitian ini juga menunjukkan bahwa dalam setiap operasi pengamanan, Brimob selalu menghadapi tantangan sosial dan persepsi publik. Masyarakat sering kali menilai tindakan aparat dari potongan peristiwa di media sosial tanpa memahami situasi faktual di lapangan. Hal ini dapat menimbulkan kesalahpahaman dan memperburuk citra institusi Polri. Oleh karena itu, Brimob perlu terus memperkuat fungsi komunikasi publik dan transparansi informasi agar setiap tindakan yang dilakukan dapat dipahami secara objektif. Pendekatan ini juga penting dalam membangun kepercayaan publik (public trust) sebagai modal sosial yang sangat berharga bagi keberlangsungan lembaga penegak hukum.

Ketujuh, dari perspektif hak asasi manusia (HAM), Brimob dituntut untuk mampu menyeimbangkan antara hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum dengan kewajiban negara dalam menjaga ketertiban dan keselamatan umum. Prinsip dasar ini tercermin dalam berbagai pelatihan HAM yang diberikan kepada personel Brimob, di mana aparat dilatih untuk memahami pentingnya proporsionalitas, akuntabilitas, dan legalitas dalam setiap tindakan. Penggunaan kekuatan (use of force) hanya dilakukan ketika situasi benar-benar mengancam keselamatan publik dan tidak ada alternatif lain yang lebih aman.

Kedelapan, dalam evaluasi pasca operasi, Brimob memiliki mekanisme internal untuk melakukan analisis dan perbaikan berkelanjutan (continuous improvement). Setiap operasi pengendalian massa dievaluasi untuk mengidentifikasi kekurangan, kendala, dan potensi pelanggaran prosedur. Hasil evaluasi ini menjadi bahan pembelajaran untuk penyusunan

strategi baru yang lebih efektif dan sesuai dengan kondisi sosial masyarakat yang terus berkembang. Pendekatan evaluatif ini menunjukkan bahwa Brimob bukan institusi yang statis, tetapi organisasi yang adaptif terhadap perubahan zaman dan tuntutan masyarakat modern.

Kesembilan, dari segi teknologi dan peralatan, Brimob terus melakukan modernisasi sarana pengendalian massa, seperti penggunaan kendaraan taktis (rantis), alat pelindung diri, drone pemantau, dan sistem komunikasi digital untuk koordinasi lapangan. Namun, keberadaan teknologi tidak menggantikan peran manusia, melainkan memperkuat efektivitas operasi dengan mengedepankan keamanan dan efisiensi. Penggunaan alat non-mematikan seperti gas air mata, water cannon, atau peluru karet juga diatur secara ketat untuk memastikan tindakan tetap dalam batas kemanusiaan.

Kesepuluh, penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya Brimob dalam penanggulangan unjuk rasa tidak hanya berfokus pada aspek keamanan, tetapi juga pada pembinaan hubungan sosial dan politik yang harmonis antara aparat dan masyarakat. Dengan menempatkan diri sebagai bagian dari rakyat, bukan di atas rakyat, Brimob dapat menumbuhkan rasa empati, tanggung jawab, dan kesadaran moral dalam setiap tindakan. Pendekatan ini menjadi kunci utama dalam membangun citra positif Polri sebagai pelindung dan pengayom masyarakat.

Kesebelas, Brimob juga diharapkan menjadi pelopor dalam transformasi kultural Polri menuju institusi yang presisi (prediktif, responsibilitas, transparansi, dan berkeadilan). Dalam konteks penanganan unjuk rasa, hal ini diwujudkan melalui kemampuan memprediksi potensi konflik sosial, bertindak cepat dan tepat, serta mempertanggungjawabkan setiap tindakan secara terbuka kepada publik. Brimob yang presisi bukan hanya tangguh di medan tugas, tetapi juga cerdas secara sosial dan beradab secara moral.

Akhirnya, dapat disimpulkan bahwa upaya Korps Brimob dalam penanggulangan unjuk rasa di Indonesia mencerminkan sinergi antara kekuatan, kebijaksanaan, dan kemanusiaan. Keberhasilan satuan ini tidak diukur dari seberapa keras mereka menindak massa, melainkan seberapa efektif mereka menjaga perdamaian tanpa menimbulkan luka sosial. Dalam era demokrasi modern, keberadaan Brimob bukan untuk membungkam suara rakyat, tetapi untuk memastikan bahwa kebebasan berekspresi tetap berlangsung dalam koridor hukum dan keamanan nasional.

Dengan segala tantangan dan dinamika yang dihadapi, Brimob diharapkan terus memperkuat kapasitas kelembagaan, meningkatkan profesionalisme personel, memperluas kerja sama lintas sektor, dan memperdalam nilai-nilai kemanusiaan dalam setiap operasi. Hanya dengan cara itu Brimob dapat menjadi satuan yang tidak hanya disegani karena kekuatannya, tetapi juga dihormati karena kebijaksanaannya dalam melindungi rakyat dan menjaga kehormatan bangsa.

D. SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan penelitian mengenai Upaya Korps Brimob dalam Penanggulangan Unjuk Rasa di Indonesia, terdapat sejumlah rekomendasi yang dapat menjadi

bahan pertimbangan bagi berbagai pihak — baik bagi institusi Polri, pemerintah, maupun masyarakat — agar pelaksanaan tugas Brimob dalam mengendalikan unjuk rasa dapat berjalan lebih efektif, profesional, dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan serta hak asasi manusia.

1. Bagi Institusi Brimob dan Polri

1. Peningkatan Kompetensi dan Pelatihan Humanis

Brimob sebagai satuan taktis harus terus meningkatkan kapasitas personel melalui pelatihan berkelanjutan yang tidak hanya menitikberatkan pada kemampuan fisik dan taktik militeristik, tetapi juga pada pelatihan komunikasi publik, psikologi massa, dan teknik negosiasi. Pendekatan humanis menjadi kunci utama agar setiap personel mampu bertindak dengan empati dan pengendalian diri dalam situasi penuh tekanan. Pelatihan semacam ini harus menjadi bagian dari kurikulum wajib yang diperbarui secara periodik sesuai dengan dinamika sosial dan perkembangan politik nasional.

2. Penegakan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang Konsisten

Setiap tindakan lapangan harus berpedoman pada SOP yang berlaku, khususnya dalam hal penggunaan kekuatan (use of force). Brimob perlu memastikan bahwa seluruh personel memahami batasan hukum serta tahapan eskalasi tindakan dari preventif, represif terbatas, hingga tindakan darurat. Pelanggaran terhadap SOP harus ditindak tegas melalui mekanisme disiplin dan etik agar tercipta budaya organisasi yang akuntabel.

3. Modernisasi Alat dan Teknologi Pengendalian Massa

Dalam menghadapi unjuk rasa berskala besar, Brimob perlu memanfaatkan teknologi modern seperti drone pemantau situasi, sistem komunikasi digital real-time, dan peralatan non-mematikan (non-lethal weapons) yang ramah HAM. Peralatan ini membantu aparat dalam memantau situasi tanpa harus langsung berhadapan secara fisik dengan massa, sehingga risiko bentrokan dapat diminimalkan. Namun demikian, penggunaan teknologi harus selalu diimbangi dengan etika dan pengawasan yang ketat.

4. Meningkatkan Kesiapsiagaan Psikologis Personel

Pengendalian massa sering kali menimbulkan tekanan psikologis bagi anggota Brimob. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem pendampingan mental, konseling, serta evaluasi psikologis berkala bagi setiap personel yang terlibat dalam operasi pengamanan. Langkah ini bertujuan untuk menjaga kestabilan emosi aparat, menghindari tindakan berlebihan di lapangan, dan memastikan setiap anggota tetap memiliki kesadaran moral serta kematangan profesional.

5. Penguatan Fungsi Evaluasi dan Pengawasan Internal

Setelah pelaksanaan operasi pengamanan, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh untuk menilai efektivitas strategi, disiplin personel, serta dampak sosial yang ditimbulkan. Evaluasi ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif — menilai sejauh mana tindakan aparat sesuai dengan prinsip hukum dan HAM. Hasil evaluasi harus dijadikan dasar dalam penyusunan kebijakan baru agar setiap operasi berikutnya menjadi lebih baik dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan (continuous improvement).

2. Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan

1. Penyusunan Regulasi yang Lebih Komprehensif

Pemerintah perlu memperkuat kerangka hukum yang mengatur tata cara penyampaian pendapat di muka umum, agar ada keseimbangan antara hak masyarakat untuk berdemonstrasi dengan kewajiban aparat menjaga ketertiban. Regulasi yang jelas dan komprehensif akan memudahkan Brimob dalam melaksanakan tugas tanpa kekhawatiran melanggar hukum atau menimbulkan salah tafsir di lapangan.

2. Pengawasan Eksternal dan Transparansi Publik

Pemerintah bersama lembaga pengawas seperti Kopolnas dan Komnas HAM perlu memperkuat mekanisme pengawasan eksternal terhadap tindakan aparat keamanan. Setiap laporan penggunaan kekuatan atau dugaan pelanggaran HAM dalam penanganan unjuk rasa harus ditangani secara transparan dan terbuka kepada publik. Langkah ini penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian, khususnya Brimob.

3. Peningkatan Koordinasi Antarlembaga

Penanganan unjuk rasa bukan hanya tanggung jawab Polri, tetapi juga memerlukan koordinasi dengan pemerintah daerah, aparat TNI, dan lembaga hukum lainnya. Pemerintah pusat perlu menetapkan pedoman koordinasi nasional agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan atau kesalahan prosedur di lapangan. Dengan adanya sinergi antarlembaga, proses pengamanan dapat berjalan lebih efisien, cepat, dan minim risiko konflik horizontal.

4. Dukungan Anggaran dan Fasilitas

Pemerintah perlu memberikan dukungan anggaran yang memadai untuk mendukung profesionalisasi Brimob. Anggaran tersebut dapat digunakan untuk memperbarui peralatan, memperluas fasilitas pelatihan, serta meningkatkan kesejahteraan personel. Personel yang sejahtera secara ekonomi dan psikologis cenderung memiliki integritas serta dedikasi tinggi dalam menjalankan tugas.

3. Bagi Masyarakat dan Peserta Unjuk Rasa

1. Meningkatkan Kesadaran Hukum dan Etika dalam Berdemonstrasi

Masyarakat perlu memahami bahwa unjuk rasa merupakan hak konstitusional, namun harus dilakukan dengan damai dan mematuhi aturan hukum. Setiap peserta demonstrasi harus menyadari batasan antara kebebasan berekspresi dan tindakan anarkis. Dengan meningkatnya kesadaran hukum, gesekan antara aparat dan masyarakat dapat diminimalkan.

2. Mengembangkan Komunikasi Konstruktif antara Masyarakat dan Aparat

Sebelum dan selama unjuk rasa, perlu dibangun saluran komunikasi terbuka antara koordinator aksi dan pihak kepolisian. Komunikasi ini penting untuk menyampaikan aspirasi tanpa harus menimbulkan bentrokan. Brimob dan aparat pengamanan sebaiknya diposisikan sebagai mitra pengaman, bukan sebagai lawan dari demonstran.

3. Peningkatan Peran Lembaga Sosial dan Media

Media massa dan organisasi masyarakat sipil memiliki peran penting dalam membangun persepsi publik yang objektif terhadap setiap peristiwa unjuk rasa. Pemberitaan harus seimbang, tidak provokatif, dan mengedepankan fakta. Selain itu, lembaga sosial dapat menjadi mediator dalam konflik antara masyarakat dan aparat, membantu menurunkan ketegangan sosial.

4. Bagi Dunia Akademik dan Peneliti

1. Perluasan Kajian Ilmiah tentang Policing dan HAM

Dunia akademik diharapkan terus melakukan penelitian mendalam terkait hubungan antara aparat keamanan dan masyarakat dalam konteks demokrasi. Kajian interdisipliner yang melibatkan ilmu hukum, sosiologi, politik, dan psikologi sangat dibutuhkan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang berbasis data dan ilmiah.

2. Penyusunan Modul Edukasi tentang Pengendalian Massa

Perguruan tinggi dapat bekerja sama dengan Polri dalam menyusun modul pembelajaran yang menekankan etika profesi kepolisian dan penghormatan terhadap HAM. Program ini dapat membantu generasi muda memahami peran aparat secara proporsional dan membangun budaya hukum yang lebih maju.

5. Kesimpulan dari Rekomendasi

Secara keseluruhan, saran-saran tersebut menegaskan bahwa keberhasilan Brimob dalam menangani unjuk rasa tidak hanya bergantung pada kemampuan taktis, tetapi juga pada sinergi antarunsur negara dan masyarakat. Upaya memperkuat profesionalisme aparat harus berjalan beriringan dengan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Pemerintah perlu menjadi fasilitator yang memastikan kedua pihak aparat dan warga berinteraksi dalam semangat demokrasi yang sehat. Apabila saran-saran ini dijalankan secara konsisten, maka Korps Brimob tidak hanya akan dikenal sebagai satuan yang tangguh dan disiplin, tetapi juga sebagai penjaga demokrasi dan keadilan sosial di Indonesia. Dengan demikian, keberadaan Brimob di tengah masyarakat akan semakin dihormati dan dipercaya sebagai simbol keamanan yang berkeadilan serta pelindung hak-hak rakyat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Hidayat, R. (2021). Peran Brimob dalam Menjaga Kamtibmas di Era Reformasi. Jakarta: Lembaga Kajian Kepolisian.
- Mabes Polri. (2020). Pedoman Operasional Pengendalian Huru-Hara. Jakarta: Divisi Humas Polri.
- Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.
- Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Korps Brimob Polri.
- Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa (Dalmas).
- Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri.
- Suryono, A. (2018). Manajemen Keamanan dalam Penanganan Konflik Sosial. Yogyakarta: Gava Media.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
- United Nations (1990). Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials. Geneva: United Nations Office.
- Wibowo, A. (2020). Profesionalisme Aparat dalam Penegakan Keamanan Publik. Bandung: Remaja Rosdakarya.